

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut civil law system. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (Het Wetboek van Strafrecht) di Negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Indonesia menganut sistem hukum civil law karena didalam sistem hukum tersebut menonjolkan adanya kepastian hukum. Apabila kepastian hukum telah tercapai, maka suatu perkara telah dianggap selesai, meskipun terkadang bagi sebagian orang, kepastian hukum tersebut dinilai tidak adil.

Meskipun Indonesia telah menganut sistem hukum civil law, terdapat masalah- masalah yang timbul dalam menjalankan sistem hukum tersebut. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah kriminalitas di Indonesia. Kriminalitas merupakan momok yang cukup menakutkan serta menjadi penghambat dalam menggapai cita- cita bangsa Indonesia yang ingin menjadi bangsa yang maju serta aman, adil, dan tentram. Peningkatan kriminalitas di Indonesia terjadi dikarenakan banyak

penyebab, salah satunya yakni jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Tingginya tingkat kriminalitas tersebut menyebabkan masyarakat membutuhkan pelindung serta pengayom bagi masyarakat yang berfungsi sebagai penjaga keadilan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Terdapat institusi yang bertugas untuk melakukan hal tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pada dasarnya Polri Sebagai aparat pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketentuan HAM dalam perundang-undangan nasional. Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan

tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki. Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam beberapa waktu terakhir, salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah tindak penganiayaan.

Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".

Negara Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai penganiayaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya berbagai pasal yang mengatur tentang penganiayaan sendiri dibedakan atas jenis penganiayaan yang dilakukan. Terdapat penganiayaan yang dilakukan sendiri, maupun penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada pula penganiayaan yang menyebabkan luka hingga kematian. Tidak

ada pengecualian baik bagi masyarakat maupun anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan penganiayaan baik oleh masyarakat, terlebih lagi bagi anggota Polri merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk “menyalahgunakan wewenangnya” dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggung jawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 651 tindak kekerasan yang dilakukan Kepolisian RI (Polri) sejak Juni 2020 hingga

Mei 2021. Tindak kekerasan pada masyarakat sipil tersebut terjadi pada berbagai tingkatan. Lebih dari setengah atau 61,3% kekerasan dilakukan kepolisian resor (Polres) yang setara dengan 399 kasus. Kepolisian daerah (Polda) menyusul sebab melakukan 135 kasus kekerasan. Sementara, kepolisian sektor (Polsek) di posisi terakhir dengan 117 kasus kekerasan.¹

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti serta mengkaji lebih jauh dalam penelitian berjudul :“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan, yakni :

1. Faktor - faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan kejahatan penganiayaan di Kota Makassar Tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah upaya dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian melakukan kejahatan penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dalam masalah terhadap anggota kepolisian melakukan tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai tindak pidana penganiayaan.

3. Manfaat Praktik

a) Bagi Universitas Hasanuddin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai tindak pidana penganiayaan.

c) Bagi Peneliti

(1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH UNHAS)

(2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan mengungkapkan mengenai tindak pidana penganiayaan.

A. Orisinalitas Penelitian


Nama Penulis	: Dila Aprilia	
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Penganiayaan yang Dilakukan Polisi Terhadap Saksi yang Menyaksikan Tindak Pidana Pembunuhan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tindak pidana pembunuhan	Upaya dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian melakukan kejahatan

		penganiayaan
Metode penelitian	Yuridis Sosiologis	Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada saksi yang menyaksikan tindak pidana pembunuhan belum terlaksana, dikarenakan kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan.</p> <p>Sehingga, untuk proses pertanggungjawaban pidananya sudah tidak diproses lagi, akan tetapi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi tersebut tetap akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian</p>	

Nama Penulis	: Prawiti Raihanah Arifin	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama Sama di muka umum	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum	Upaya dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian melakukan kejahatan penganiayaan
Metode penelitian	Yuridis Sosiologis	Empiris

<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Solusi mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiyaan yang dilakukan secara bersama-masa dimuka umum yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 199 KUHP</p>	
-------------------------------	---	--

<p>Nama Penulis</p>	<p>: Muhammad Zulfikar Ahmad</p>	
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS</p>	
<p>Kategori</p>	<p>: Skripsi</p>	
<p>Tahun</p>	<p>: 2012</p>	
<p>Uraian</p>	<p>Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>

<p>Isu & Permasalahan</p>	<p>Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.</p>	<p>Upaya dalam penanggulangan terhadap anggota kepolisian melakukan kejahatan penganiayaan</p>
<p>Metode penelitian</p>	<p>Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara dengan nomor putusan 38/PID.B/2010/PN.Sinjai adalah kurang tepat hal ini disebabkan hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa, dimana Jaksa dalam surat dakwaannya hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang seharusnya menggunakan Pasal 353 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan pada tindak pidana yang direncanakan terlebih dulu terhadap korban.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin H. Sutherland : *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah Kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan gejala sosial.
- b. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Moeljatno : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-

musabab serta akibat-akibatnya.¹

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

a) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:
 - a) Etiologi Sosial : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis: Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
3. Psikologi Kriminal : Yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa yang termasuk dalam golongan ini.
4. Tipologi : Ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan

¹ Romli Anasmita, 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : P.T. Eresco, hlm.51

penjahat.

5. Psikologi Sosial Kriminal : Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. ²

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan: dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman Keputusan hakim. Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang melewati batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini belum menemukan adanya persesuaian paham di antara par

b) Kriminologi Praktis: Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang - cabang dari kriminologi praktis ini.³

² Bosu Benediktus, 1982, *Sendi –Sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 12

³ *Ibid*

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan dari hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁴

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis cultural) sedangkan Menurut aliran

⁴ M. Ridwan dan Ediwarman, 1994 Azas-Azas Kriminologi, Medan, USU Press, Hlm. 45

sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa.⁵

2. Pembagian Kejahatan

(1) White Collar Crime

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi. Untuk pertama kalinya *white collar crime* dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Stherland diawal decade 1940-an, yang kemudian didalam pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep white collar crime, yaitu pada pidatonya tanggal 27 Desember 1939. 223 Edelhertz, mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non fisik dan dengan sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi diri sendiri⁶

White collar crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh

⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminolgi, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 67

⁶ Galih, Y.S (2015). Kejahatan Tingkat tinggi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3 (2),Hlm. 259

seseorang yang memiliki status sosial tinggi dalam rangkaian dari jabatannya. White collar crime atau biasa disebut dengan kejahatan kerah putih adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi dan terkait dengan pekerjaannya. Jadi seseorang disebut telah melakukan *white collar crime* apabila ia melakukan suatu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki yang berhubungan dengan pekerjaannya. Fokus utama dari *white collar crime* adalah masalah sosial dan ekonomi. Kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat oleh orang tersebut.⁷

(2) *blue Collar Crime*

Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi. Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/ pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran,

⁷ Firdausi, F & Lestari, A. W. (2016) Eksistensi 'White Collar Crime' di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*. Hlm. 87

pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi objek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi dan kepercayaan internasional. Maraknya kejahatan di Tengah-tengah Masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial.⁸

(3) Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*)

Secara umum, kejahatan terorganisir lebih sulit ditanggulangi daripada kejahatan yang dilakukan secara individual dan tak terkoordinir. Karena alasan inilah, Australia semenjak tahun 1984 membentuk *National Crime Authority* (NCA), yakni suatu lembaga yang khusus dipersiapkan sebagai institusi koordinatif untuk memerangi kejahatan terorganisir. Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut :⁹

(4) Kejahatan Korporasi (*Corporate Crimes*)

Menurut Rudi Prasetya, “kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation. Dilihat secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris),

⁸ Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7). Hlm. 14

⁹ Badri, M. (2017). White Collor Crime Sebagai Kejahatan Individual Yang Berkaitan Dengan Hu- kum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian. *Jurnal Lex Specialis*, (20), Hlm. 23

corporation (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*"¹⁰

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:¹⁶

- a. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor mengenai penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang berasal dari dalam individu (internal) yang mana dibagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan faktor internal yang bersifat khusus. Sedangkan mengenai faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan psikologis

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pustaka Media, 2012, Hlm 13

atau masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang. Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor internal yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar individu adalah faktor lingkungan.

Faktor internal sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

- e. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan,
- f. Lingkungan ekonomi (kemiskinan),
- g. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Walter C Reckless menyebut *profesional criminal* sebagai pelaku yang memiliki *skill* yang khusus, dengan keahlian yang dimiliki maka *professional criminal* dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (*upper class*), mereka digolongkan demikian bukan karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan, Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara

menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itulah kejahatan digunakan sebagai mata pencarian maka faktor ekonomi yang memiliki dampak sangat besar terjadinya tindak kejahatan.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil,
2. Kesengsaraan, para ahli sosiologi setidaknya telah mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian,
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki,

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan harta benda,

5. Rendahnya pengetahuan dan budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

C. Statistik Kejahatan

1. Pengertian Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan atau bisa disebut dengan *statisticcriminal* adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan Masyarakat pada umumnya.¹¹ *Statistic criminal* berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian, Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertam yang menyelidiki tentang terjadinya atautidaknya suatu kejahatan.¹²

Tidak semua angka kriminalitas dapat dicatatkan dalam *statistic criminal* atau yang disebut dengan angka gelap (*dark numbers*), hal ini disebabkan karena ketidakmauan korban atau saksi dalam melaporkan kasus kejahatan yang dialaminya contohnya terhadap kasus pemerkosaan

¹¹ J. Supranto M.A,1995, *Pengantar Statistik Bidang Hukum, Rineka Cita, Jakarta hlm. 51.*

¹² Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Jakarta , Sinar Grafika, hlm. 21*

atau contoh lainnya seperti kasus kekerasandala rumah tangga.¹³

2. Jenis-Jenis Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan atau *statistic criminal* dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah *statistic criminal* resmi, yaitu *statistic criminal* yang disusun oleh pranata resmi dalam system peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Dari berbagai macam *statistic* resmi tersebut, yang paling sering dipergunakan sebagai data Analisa kriminalitas adalah data *statistic criminal* kepolisian. *Statistic criminal* kepolisian diartikan sebagai *statistic criminal* yang disusun oleh Lembaga kepolisian dan banyak digunakan sebagai data Analisa kriminalitas yang terkandung di dalam *statistic criminal* karena frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan data *statistic criminal* dari pranata peradilan pidana yang lain.¹⁴

D. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia

A. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵

Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner

¹³ J. Supranto. M.A, *Op cit*, hlm. 56

¹⁴ Mustofa, M. (1996) "Beberapa catatan Tentang Statistik Kriminal Sebagai Indikator Efektivitas kerja Polisi" dalam A. Melialala QuoVadis Polisi, Jakarta, Hlm. 32

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

¹⁶ *Ibid*

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁷ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah 'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

¹⁷ Aditya Nagara, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Webster, pengertian dari fungsi kepolisian ' adalah *"function"* berarti *"performance the special work done by a structure."*¹⁸

Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan."¹⁹

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk tugas POLRI diatur dalam Pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum dan

¹⁸ Momo Lelana, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 13

¹⁹ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa
Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai , negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labotarium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban danatau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi danatau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian;serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam berbagai perundang-undangan penggunaan tindak pidana menggunakan terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Adapun Kata *strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Belanda, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh banyak sarjana- sarjana Indonesia , antara lain: tindak pidana, *delic* dan perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Sementara dalam berbagai peraturan perundang- undangan

sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU Nomor. 19/2002), UU Nomor. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU Nomor. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro,
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950,
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum*

Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana,

4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Tirtamidjaja,
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*,
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang Nomor. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3),
7. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

defenisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefenisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Pernyataan tersebut merupakan titik awal yang baik untuk mempertimbangkan bagaimana mendefenisikan kejahatan karena sifatnya yang legalistik.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah

tersebut, diantaranya ialah : ²⁰

- a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : “Perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut”,
- b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah : “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”,
- c) Menurut S.R Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut
: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”,
- d) Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”,

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009) Hal. 12

tertentu, yaitu sebagai berikut :²¹

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. I (Depok : PT. Rajagrafindo Persada) hlm. 121-122

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan;
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

- b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) diadakan tindakan penghukuman.

4. Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengaturannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari si petindak. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan,
- b. Adanya perbuatan,
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - Lukanya tubuh.

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan

sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun,
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan,
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas daripada pengertian yang dianut dalam hukum praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adanya tujuan patut hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh disadari, bukan merupakan syarat atau unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapusan pidana

Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1),
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2),
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3),
- d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yaitu bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang

dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan. Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3

bulan atau pidana denda paling sebanyak Rp.4.500,-

2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya

3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Pada Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 yang

rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*),
- b. Perbuatan : melukai berat,
- c. Objeknya : tubuh orang lain,
- d. Akibat : luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terangbagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud.

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau

bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditunjukan pada akibat lukaberatnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya.

